



PUTUSAN

Nomor: 0026/Pdt.G/2016/PA.Bn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Reny Harmita Binti Sanen, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan dagang ayam potong, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.005 RW. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

melawan

Darman Efendi Bin Anggam, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir dagang, pekerjaan, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.005 RW. 002 Kelurahan Belakang Pondok Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar pihak berperkara dan keterangan saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 5 Januari 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor: 0026/Pdt.G/2016/PA.Bn telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:



1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 22 Juli 1989 di hadapan Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi, Kabupaten Lahat sebagaimana temyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 70/04/VII/1989 tanggal 22 Juli 1989;
2. Bahwa setelah Akad Nikah Penggugat dan Tergugat hidup membina rumah tangga dengan mengambil tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lahat selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah mengontrak di Kabupaten Lahat selama lebih kurang 4 tahun, lalu pindah lagi ke rumah milik orang tua Penggugat selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah keponakan Tergugat di Prabumulih selama lebih kurang 2 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Prabumulih selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah mengontrak di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 1 tahun, lalu pindah lagi mengontrak di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 3 tahun, lalu pindah ke rumah sendiri di Kelurahan Belakang Pondok selama lebih kurang 7 tahun;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak berjumlah 5 orang yaitu :
 1. Lira Nova Ayu Anggraini (Almarhumah);
 2. Lira Novita Niar Sari Binti Darman Efendi Umur 21 tahun 2 bulan (lahir 13 November 1994), sudah berkeluarga;
 3. M. Rendi Noval Ari Putra Bin Darman Efendi Umur 18 tahun 9 bulan (lahir 23 April 1997), ikut Tergugat;
 4. M. Pareza Jian Putra Bin Darman Efendi Umur 14 tahun 7 bulan (lahir 25 Juni 2001), ikut Tergugat;
 5. Lira Salwa Teresia Binti Darman Efendi Umur 5 tahun 10 bulan (lahir 06 Juni 2010), ikut Tergugat;



4. Bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dan harmonis selama lebih kurang 5 tahun, akan tetapi sejak bulan Agustus 1995 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab:
 - a. Tergugat tidak mampu memberi dan mencukupi kebutuhan nafkah yang layak kepada Penggugat dan anak;
 - b. Tergugat sering berjudi dan minum-minuman keras;
 - c. Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan pulang-pulang hingga berminggu-minggu;
 - d. Tergugat pencemburu;
5. Bahwa pada bulan Desember 2015 telah terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena pada waktu itu Penggugat menelpon juragan ayam juragan pemilik ayam (tempat Penggugat sering mengambil ayam), lalu Tergugat cemburu dan marah-marah kepada Penggugat, Penggugat merasa kesal karena kejadian seperti ini sering terjadi Tergugat cemburu tanpa alasan, padahal Penggugat bekerja mencari nafkah dari hasil jual ayam, akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang dan selama berpisah 1 bulan tersebut antara Penggugat dan Tergugat masih ada komunikasi masalah anak, karena nafkah anak lebih banyak Penggugat yang memberi;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga kedua belah pihak tetapi tidak berhasil, kerana Tergugat tidak berubah;
7. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan dalil-dalil sebagaimana yang telah di uraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :



PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugh'ra Tergugat (Darman Efendi Bin Anggam) terhadap Penggugat (Reny Harmita Binti Sanen);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat secara pribadi (*in person*) telah hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak sebelum melanjutkan perkaranya diwajibkan menempuh mediasi terlebih dahulu sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, para pihak dipersilahkan untuk memilih mediator yang tersedia dan para pihak sepakat dengan mediator yang ditunjuk Majelis Hakim Drs.H.Salim Muslim sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Februari 2016 proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan untuk rukun kembali membina rumah tangga, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat tanggal 5 Januari 2016 tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat telah memahami maksud dan tujuan gugatan Penggugat;
- Bahwa posita poin 1 d. 3 tentang akad nikah, tempat tinggal setelah



nikah dan selama nikah dikaruniai 5 orang anak benar adanya;

- Bahwa posita poin 4 huruf a tidak semuanya benar penyebab perselisihan karena faktor ekonomi, karena setiap bulan Tergugat tetap memberi nafkah kepada Penggugat sesuai penghasilan Tergugat ;
- Bahwa posita poin 4 huruf b. benar Tergugat ada minum minuman keras dan main judi, hal tersebut Tergugat lakukan hanya karena menghargai teman-teman;
- Bahwa Posita poin 4 huruf c tidak semuanya benar Tergugat pergi sampai berhari-hari, Tergugat pergi bukan tanpa alasan, karena mengambil barang dagangan keluar Kota setelah selesai Tergugat kembali;
- Bahwa posita poin 4 huruf d benar Tergugat cemburu kepada Penggugat, karena Penggugat sering SMSan, telpon-telponan dan BBMan sesama laki-laki lain yang tidak Tergugat kenal;
- Bahwa sehubungan dengan niat Penggugat ingin bercerai, Tergugat keberatan, Tergugat bersedia untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatan yang tidak disenangi Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil gugatan sebelumnya;

Menimbang bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya, Tergugat tidak bersedia bercerai;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti :

A. Tertulis :

Fotokopi Kutipan akta Nikah Nomor 70/04/VII/1989 tanggal 22 Juli 1989 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Merapi Kabupaten Lahat sumatera Selatan telah diberi meterai cukup dan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.;



B. Saksi-saksi :

1. **Rika Aprika Binti Sanen**, umur 30 tahun, agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Kandang Limun RT.19 RW.02, Kelurahan Kandang Limun, Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu;

- Bahwa saksi adik kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
- Bahwa selama perkawinan dikaruniai 5 orang anak, anak pertama Lira Nova Ayu meninggal dunia, 4 orang anak lainnya bernama : .

1. Lira Novita Niar Sari Binti Darman Efendi;
2. M. Rendi Noval Ari Putra Bin Darman Efendi;
3. M. Pareza Jian Putra Bin Darman Efendi;
4. Lira Salwa Teresia Binti Darman Efendi;

- Bahwa setahu saksi setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah orang tua Penggugat di Kabupaten Lahat, terakhir tinggal di Belakang Pondok Kota Bengkulu;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun harmonis namun semenjak tahun 1995 sering terjadi perselisihan;
- Bahwa setahu saksi disebabkan faktor ekonomi, Tergugat tidak memiliki pekerjaan tetap hanya membantu Penggugat jualan ayam potong, sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa setahu saksi Tergugat memiliki sifat cemburu terhadap Penggugat, yang dicemburui tidak lain teman Penggugat sesama pedagang ayam sendiri, Tergugat menduga Penggugat punya hubungan spesial dengan laki-laki lain;
- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum minuman keras dan main judi, saksi tahu berdasarkan cerita Penggugat;



- Bahwa akibat perselisihan tersebut pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak sanggup lagi hidup bersama Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi pertama Penggugat dan Tergugat tidak keberatan;
2. **Bambang Iswanto Bin Ismar**, umur 54 tahun, agama Islam, Pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Jalan Basuki Rahmat RT.05 RW.02 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
- Bahwa saksi kakak ipar merangkap Ketua RT setempat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri;
 - Bahwa selama perkawinan dikaruniai 5 orang anak, anak pertama meninggal dunia, 4 orang lainnya bernama :
 1. Lira Novita Niar Sari Binti Darman Efendi;
 2. M. Rendi Noval Ari Putra Bin Darman Efendi;
 3. M. Pareza Jian Putra Bin Darman Efendi;
 4. Lira Salwa Teresia Binti Darman Efendi;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat tinggal dirumah di Belakang Pondok, Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun harmonis namun semenjak tahun 1995 sering terjadi perselisihan;
 - Bahwa setahu saksi karena Tergugat tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat;
 - Bahwa setahu saksi Tergugat cemburu kepada Penggugat yang sering SMSan dan teleponan dengan laki-laki lain ;



- Bahwa setahu saksi Tergugat sering minum minuman keras dan main judi saksi tidak melihat hanya berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa setahu saksi pada bulan Desember 2015 Penggugat pergi dari tempat kediaman bersama karena tidak tahan dengan sikap Tergugat dan tidak ada kedamaian dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi selaku ipar dan Ketua RT setempat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa terhadap keterangan saksi kedua baik Penggugat maupun Tergugat tidak keberatan;

Menimbang bahwa Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti ;

Menimbang bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya diberikan putusan ;

Menimbang bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan jika Penggugat tetap bersikukuh untuk bercerai, Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat datang sendiri (*in person*) di muka persidangan;

Menimbang, berdasarkan laporan hakim mediator Drs. H.Salim Muslim bahwa sesuai kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil. Oleh karena itu majelis



melanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya seperti semula namun tidak berhasil. dengan demikian ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat dan keterangan dipersidangan bahwa Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bengkulu, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 dan Perubahannya, maka Pengadilan Agama Bengkulu berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat semenjak tahun 1995 telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya; ;

Menimbang, bahwa dari uraian posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat dan duplik Tergugat , ternyata sebagian posita gugatan Penggugat telah diakui oleh Tergugat, meskipun sebagian lagi telah dibantahnya;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri, selama perkawinan telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia;



- Bahwa benar rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis semenjak tahun 1995 disebabkan :
 1. Tergugat mengakui karena faktor ekonomi, tidak memiliki mata pencaharian tetap sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari;
 2. Tergugat mengakui pernah minum minuman keras dan main judi;
 3. Tergugat mengakui cemburu karena Penggugat sering SMSan dan BBMan serta teleponn kepada laki-laki lain;
 4. Bahwa benar semenjak bulan Desember 2015 Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa posita gugatan Penggugat yang dibantah oleh Tergugat di antaranya:

- Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, setiap bulan Tergugat tetap memberi nakah kepada Penggugat sesuai penghasilan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering minum minuman keras dan judi, ke biasaan tersebut hanya sesekali Tergugat lakukan;
- Bahwa tidak benar Tergugat sering pergi meninggalkan rumah tanpa alasan, Tergugat pergi karena mengambil barang dagangan ke luar Kota Bengkulu atas izin Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik dan Duplik ternyata pada pokoknya Tergugat mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut, meskipun penyebabnya telah dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang bantahan Tergugat tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan di samping yang telah disebutkan oleh Penggugat dalam surat gugatannya, juga yang telah



disebutkan oleh Tergugat dalam surat jawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban Tergugat yang menyatakan bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dipersatukan, apalagi dipertahankan, karena Tergugat merasa sudah tidak di hormati, dihargai serta sudah tidak mempunyai arti lagi di mata Penggugat. Di samping itu Tergugat secara sadar dan tidak dipengaruhi oleh pihak manapun mengakui bahwa Tergugat tidak lagi mampu untuk mencintai Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Tergugat telah mengakui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat telah berhasil membuktikan kebenaran posita gugatannya bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini dan ternyata penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah dibantah oleh Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, jo. 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa siapa yang mempositakan/mendalilkan sesuatu harus membuktikan kebenaran positanya tersebut, maka kepada Penggugat dan Tergugat dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P. serta 2 (dua) orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis hakim sebagai berikut:



Menimbang, bahwa alat bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat) merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, oleh karenanya secara formil dinyatakan dapat diterima, dan berdasarkan alat bukti *a quo* telah terbukti secara meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dengan demikian Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang berkepentingan dan tepat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah adik kandung Penggugat kakak ipar Penggugat masing-masing bernama **Rika Aprika Binti Sanen** dan **Bambang Iswanto Bin Ismar** yang merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat, oleh karena itu ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah memberikan keterangan di depan persidangan berdasarkan pengetahuannya. kedua saksi saling bersesuaian isinya, menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri dan telah dikaruniai 5 orang anak anak. Semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun semenjak tahun 1995 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan mengetahui Tergugat tidak memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat sering minum minuman keras dan main judi, Tergugat sering meninggalkan rumah dan Tergugat memiliki sifat cemburu, serta kedua saksi tahu Penggugat dengan Tergugat bertengkar sewaktu merukunkan Penggugat dengan Tergugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Desember 2015 Oleh karena itu, majelis menilai keterangan saksi *a quo* satu sama lain saling menguatkan dan relevan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian secara formil dan materil keterangan saksi *a quo* dapat diterima sebagai alat bukti, sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg ;



Menimbang, bahwa sekalipun Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat, Tergugat tidak mengajukan alat-alat bukti berarti Tergugat tidak membela haknya dan dianggap Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis berpendapat pengakuan didepan sidang merupakan bukti yang sempurna dan mengikat serta menentukan (*volledig, bindende, beslissende en bewijskracht*) yang memberatkan kepada Tergugat yang melakukan pengakuan tersebut;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat suami istri, selama perkawinan telah dikaruniai 5 orang anak, anak pertama telah meninggal dunia;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dengan Penggugat tidak harmonis semenjak tahun 1995 disebabkan karena faktor ekonomi, tidak memiliki mata pencaharian tetap, Tergugat minum minuman keras dan main judi; Tergugat cemburu kepada Penggugat;
- Bahwa semenjak bulan Desember 2015 Tergugat dengan Penggugat pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut pada tanggal 2 Februari 2016 Tergugat pergi dari tempat kediaman bersama sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;



Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut semata; rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, antara Pengugat dengan Tergugat sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga; dengan ditemukannya fakta di persidangan berdasarkan bukti yang diajukan oleh Penggugat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang telah terbukti diperkuat dengan fakta di persidangan dimana Penggugat tetap teguh dan mantap pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat, Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (*broken marriage*) sehingga telah cukup alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) KHI;

Menimbang, bahwa dengan mengesampingkan siapa yang terlebih dahulu melakukan kesalahan hingga menimbulkan perselisihan dan percekocan, dan atau terlepas dari apa yang menjadi penyebab perselisihan hingga timbulnya ketidakharmonisan dalam rumah tangga, Majelis Hakim berpendapat bahwa ternyata perselisihan yang berkepanjangan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga mereka;



Menimbang, bahwa di antara doktrin yang harus diterapkan dalam perkara perceraian adalah bukanlah “matri monial guilt” tetapi broken marriage atau az-zawwaj al-makhsuroh (pecahnya rumah tangga), oleh karenanya tidaklah penting menitik beratkan dan mengetahui siapa yang bersalah yang menyebabkan timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi yang terpenting bagi Majelis Hakim adalah mengetahui keadaan senyatanya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dipertahankan atau tidak. Apabila hati kedua belah pihak telah pecah dan atau tidak dapat bersatu lagi, maka perkawinan itu sendiri sesungguhnya telah pecah, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinannya tetap utuh tetapi bagi pihak yang menginginkan perkawinannya pecah pasti akan selalu berbuat sesuatu yang negatif agar perkawinannya tetap pecah, pertimbangan yang demikian didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 PK/AG/1995 , tanggal 16 Oktober 1996;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati , setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Allah;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah sejak bulan Desember 2015 tanpa saling hiraukan lagi, ini berarti perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bermuansa sakinah, mawaddah warahmah. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi ميثا قة غليظا

Putusan : 2015-0026 PA Bengkulu

halaman 15 dari 21 halaman



(mitsaqon gholizhon) sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap keinginan Tergugat yang menyatakan tetap ingin rukun dan mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keinginan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya adalah keinginan yang mulia, akan tetapi Penggugat selaku pihak isteri telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa apabila perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan madhorot (penderitaan) yang berkepanjangan bagi para pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahah jika ditafriq (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya sendiri;



Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa memisahkan hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat lebih besar manfaatnya daripada bahayanya untuk mereka, karena perkawinan mereka telah pecah (*broken marriage*) yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dirukunkan lagi, sehingga mereka tidak berhasil dalam mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah S.W.T. dalam al-Qur'an surat al-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, sakinah, mawaadah wa rahmah. Oleh karena itu bila Penggugat dengan Tergugat tidak dipisahkan, maka akan menambah beban penderitaan lahir dan batin mereka, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa majelis hakim sepakat dan mengambil alih menjadi pendapat majelis sendiri dengan dalil dalam *Kitab Ghoyatul Muram Li Asy Syahril Majdi*:

و ان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya : Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fihiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

درء المفساد مقدم على جلب المصالح



artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan "

2. إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

"Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya", (Al-Asybah Wa Al-Nazhoir, Beirut, 1978, cet. II hal. 62);

3. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرر بالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهين لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأنينة والإستقرار

"Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat

Putusan : 2015-0026 PA Bengkulu

halaman 18 dari 21 halaman



telah cukup alasan untuk melakukan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat pada petitum huruf a dan b patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua Pasal dalam Peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Darman Efendi Bin Anggam**) terhadap Penggugat (**Reny Harmita Binti Sanen**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Lahat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000,- (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 7 Maret 2016 M bersamaan dengan tanggal 27 Jumadiawal 1437 H, oleh **Dra.Hj. MILFANETTI,M.HI** selaku Ketua Majelis, **Drs. MUSIAZIR** dan **ZAINUL ARIFIN,SH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu **NIL KHAIRI,S.Ag** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Putusan : 2015-0026 PA Bengkulu

halaman 19 dari 21 halaman



Ketua Majelis,



Dra.Hj. MILFANETTI,M.HI

Hakim Anggota

Drs. NUSIAZIR

Hakim Anggota

ZAINUL ARIFIN,SH

Panitera Pengganti,

NIL KHAIRI,S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp.331.000,-

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).



Putusan : 2015-0026 PA Bengkulu

halaman 20 dari 21 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)